



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : ODEK HERMAWAN BIN HERI SUTOPO;
2. Tempat lahir : Sidodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 9 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII RT 017 RW 009 Kel. Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : ANDRI PANGESTU BIN MURYANTO;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 20 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT 001 RW 001 Kel. Sidodadi Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirausaha Jual Tanaman Bunga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
- Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ODEK HERMAWAN bin HERI SUTOPO dan terdakwa II ANDRI PANGESTU bin MURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ODEK HERMAWAN bin HERI SUTOPO dan terdakwa II ANDRI PANGESTU bin MURYANTO masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 0,30 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Satu lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ODEK HERMAWAN bin HERI SUTOPO bersama-sama dengan terdakwa II ANDRI PANGESTU bin MURYANTO pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.46 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Lukman Tanjung, Kelurahan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 19.46 wib, terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Angkringan milik sdr. Elang, selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan uang masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pukul 20.30 sib, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Gunung Sugih Batu Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menemui sdr. DERI, lalu sdr. DERI menyerahkan 1 (satu) buah plastik narkotika jenis sabu kepada terdakwa II dan terdakwa I menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DERI.

Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa I dan terdakwa kembali ke Metro, kemudian pada saat berjalan di jalan Lukman Tanjung, datang Anggota Kepolisian Resor Metro melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah plastik narkotika jenis sabu yang terjatuh dari kantong celana sebelah kiri terdakwa II.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat penangkapan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : LHU.090.K.05.16.24.0055 tanggal 21 Februari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti 1 (satu) shacet plastik narkotika jenis sabu mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ODEK HERMAWAN bin HERI SUTOPO bersama-sama dengan terdakwa II ANDRI PANGESTU bin MURYANTO pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.46 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Lukman Tanjung, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 19.46 wib, terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Angkringan milik sdr. Elang, selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan uang masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pukul 20.30 sib, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Gunung Sugih Batu Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menemui sdr. DERI, lalu sdr. DERI menyerahkan 1 (satu) buah plastik narkotika jenis sabu kepada terdakwa II dan terdakwa I menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DERI.

Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa I dan terdakwa kembali ke Metro, kemudian pada saat berjalan di jalan Lukman Tanjung, datang Anggota Kepolisian Resor Metro melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah plastik narkotika jenis sabu yang terjatuh dari kantong celana sebelah kiri terdakwa II.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dengan cara terdakwa merakit alat-alat penghisap sabu, lalu serbuk sabu dimasukkan kedalam pireks dan disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met



menggunakan korek api yang sudah tersambung dengan jarum pengantar api. Selanjutnya asap dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat penangkapan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan Hasil Pengujian Sampel Narkoba Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : LHU.090.K.05.16.24.0055 tanggal 21 Februari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti 1 (satu) shacet plastik narkoba jenis sabu mengandung METAMFETAMINA

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba UPTD Balai Laboratirum Kesehatan Provinsi Lampung No Lab : 1043-16.B/HP/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 menerangkan urine atas nama ODEK HERMAWAN bin HERI SUTOPO mengandung METAMFETAMINA dan No Lab : 1041-16.B/HP/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 menerangkan urine atas nama ANDRI PANGESTU bin MURYANTO Positif METAMFETAMINA.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/~~eksepsi~~ dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat Bin Masduki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi M. Johan Prastya Bin Sugito dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Odek Hermawan Bin Heri Sutopo dan Terdakwa Anaksidri Pangestu Bin Muryanto karena penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 22.40 WIB di Jl. Lukman Tanjung, Kel. Hadimulyo Barat, Kec.Metro Pusat, Kota Metro;
  - Bahwa mulanya berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Metro bahwa ada orang dicurigai melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika di daerah Jl. Lukman Tanjung Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Lukman Tanjung Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan sekitar tempat Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,30$  (nol koma tiga nol) gram Narkotika jenis Sabu yang terjatuh dari kantong celana sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa Andri Pangestu;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama Deri di daerah Gunung Sugih Baru, Kec. Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi Para Terdakwa bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. M. Johan Prastya Bin Sugito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Rahmat Hidayat Bin Masduki dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Odek Hermawan Bin Heri Sutopo dan Terdakwa Andri Pangestu Bin Muryanto karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 22.40 WIB di Jl. Lukman Tanjung, Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;

- Bahwa mulanya berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Metro bahwa ada orang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika di daerah Jl. Lukman Tanjung Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Lukman Tanjung Kel. Hadimulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan sekitar tempat Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0,30$  (nol koma tiga nol) gram Narkotika jenis Sabu yang terjatuh dari kantong celana sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa Andri Pangestu;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama Deri di daerah Gunung Sugih Baru, Kec. Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi Para Terdakwa bersama-sama;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Odek Hermawan Bin Heri Sutopo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 22.40 WIB, di Jalan Lukman Tanjung, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut bersama dengan Terdakwa Andri Pangestu Bin Muryanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa Andri Pangestu sedang berjalan kaki menuju ke rumah Saudara Andi dengan tujuan untuk meminta Ikan kepada Saudara Andi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan serta sekitar tempat Para Terdakwa berada, lalu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran kecil klip bening yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang terjatuh dari kantong celana sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan di pakaian Terdakwa Andri Pangestu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dari kantong celana sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa Andri Pangestu;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama Deri di daerah Gunung Sugih Baru, Kec. Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikemas menjadi 1 (satu) buah klip plastik kecil;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.10 WIB;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang patungan antara Terdakwa dan Terdakwa Andri Pangestu masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.46 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Andri Pangestu nongkrong di angkringan milik Saudara Elang. Pada saat nongkrong Terdakwa Andri Pangestu bercerita bahwa dirinya sedang suges karena ingin memakai Narkoba dan Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Andri Pangestu berangkat dari tempat tongkrongan menuju Gunung Sugih Baru Tegineneng Kab.Pesawaran dengan mengendarai sepeda motor milik calon istri Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Deri. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Para Terdakwa pulang ke arah Metro untuk mampir ke rumah teman Terdakwa yang bernama Andi, namun belum sempat sampai di rumah Saudara Andi, ada beberapa orang berpakaian preman yang selanjutnya Para Terdakwa ketahui Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Andri Pangestu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dan Terdakwa Andri Pangestu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2001 dan Terakhir kali mengonsumsi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2023 di sebuah gubuk sekitar kolam milik tetangga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andri Pangestu;
- Bahwa cara mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan Sabu tersebut ke dalam alat yang disebut Pirex, setelah itu Sabu di dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirex tersebut dibakar bawahnya, kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan Sabu habis di dalam Pirex tersebut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk menghilangkan capek dan supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu;

## 2. Terdakwa Andri Pangestu Bin Muryanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 22.40 WIB, di Jalan Lukman Tanjung, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut bersama dengan Terdakwa Odek Hermawan Bin Heri Sutopo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa Odek Hermawan sedang berjalan kaki menuju ke rumah Saudara Andi dengan tujuan untuk meminta Ikan kepada Saudara Andi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan serta sekitar tempat Para Terdakwa berada, lalu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran kecil klip bening yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang terjatuh dari kantong celana sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan di pakaian Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama Deri di daerah Gunung Sugih Baru, Kec. Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikemas menjadi 1 (satu) buah klip plastik kecil;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.10 WIB;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang patungan antara Terdakwa dan Terdakwa Odek Hermawan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.46 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Odek Hermawan nongkrong di angkringan milik Saudara Elang. Pada saat nongkrong Terdakwa bercerita bahwa sedang suges karena ingin memakai Narkoba dan Para Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Odek Hermawan berangkat dari tempat tongkrongan menuju Gunung Sugih Baru Tegineneng Kab.Pesawaran dengan mengendarai sepeda motor milik calon istri Terdakwa Odek Hermawan untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Deri. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Para Terdakwa pulang ke arah Metro untuk mampir ke rumah teman Terdakwa Odek Hermawan yang bernama Andi, namun belum sempat sampai di rumah Saudara Andi, ada beberapa orang berpakaian preman yang selanjutnya Para Terdakwa ketahui Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Odek Hermawan;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dan Terdakwa Odek Hermawan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2019 di kosan teman Terdakwa yang bernama Zainal dan Terakhir kali mengonsumsi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2023 di sebuah gubuk sekitar kolam milik tetangga Terdakwa Odek Hermawan bersama dengan Terdakwa Odek Hermawan;
- Bahwa cara mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan Sabu tersebut ke dalam alat yang disebut Pirex, setelah itu Sabu di dalam Pirex tersebut dibakar bawahnya, kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan Sabu habis di dalam Pirex tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah supaya tidak mudah mengantuk dan tidak mudah lapar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : LHU.090.K.05.16.24.0055 tanggal 21

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Sabu mengandung Metamfetamina;  
- Laporan Hasil Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No Lab : 1043-16.B/HP/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 menerangkan urine atas nama Odek Hermawan Bin Heri Sutopo mengandung Metamfetamina dan No Lab : 1041-16.B/HP/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 menerangkan urine atas nama Andri Pangestu Bin Muryanto Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm$  0.30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Odek Hermawan Bin Heri Sutopo dan Terdakwa Andri Pangestu Bin Muryanto dihadirkan dalam perkara ini karena dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 22.40 WIB, di Jalan Lukman Tanjung, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumah Saudara Andi dengan tujuan untuk meminta Ikan kepada Saudara Andi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan serta sekitar tempat Para Terdakwa berada, lalu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran kecil klip bening yang di dalamnya terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang terjatuh dari kantong celana sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan di pakaian Terdakwa Andri Pangestu terjatuh dari kantong celana sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa Andri Pangestu;

- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama Deri di daerah Gunung Sugih Baru, Kec. Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikemas menjadi 1 (satu) buah klip plastik kecil;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.10 WIB;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang patungan antara Terdakwa Odek Hermawan dan Terdakwa Andri Pangestu masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.46 WIB, Para Terdakwa nongkrong di angkringan milik Saudara Elang. Pada saat nongkrong Terdakwa Andri Pangestu bercerita bahwa dirinya sedang suges karena ingin memakai Narkoba dan Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa berangkat dari tempat tongkrongan menuju Gunung Sugih Baru Tegineneng Kab.Pesawaran dengan mengendarai sepeda motor milik calon istri Terdakwa Odek Hermawan untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Deri. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Para Terdakwa pulang ke arah Metro untuk mampir ke rumah teman Terdakwa Odek Hermawan yang bernama Andi, namun belum sempat sampai di rumah Saudara Andi, ada beberapa orang berpakaian preman yang selanjutnya Para Terdakwa ketahui Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota polisi;
- Bahwa benar Terdakwa Odek Hermawan pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2001 dan Terakhir kali mengonsumsi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2023 di sebuah gubuk sekitar kolam milik tetangga Terdakwa Odek Hermawan bersama dengan Terdakwa Andri Pangestu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Andri Pangestu pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2019 di kosan teman Terdakwa Andri Pangestu yang bernama Zainal dan Terakhir kali mengonsumsi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2023 di sebuah gubuk sekitar kolam milik tetangga Terdakwa Odek Hermawan bersama dengan Terdakwa Odek Hermawan;
- Bahwa benar cara mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan Sabu tersebut ke dalam alat yang disebut Pirex, setelah itu Sabu di dalam Pirex tersebut dibakar bawahnya, kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan Sabu habis di dalam Pirex tersebut;
- Bahwa benar Tujuan Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk menghilangkan capek dan supaya tidak mengantuk serta tidak mudah lapar;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *setiap orang* dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*barang siapa*” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*HIJ*” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I ODEK HERMAWAN bin HERI SUTOPO dan Terdakwa II ANDRI PANGESTU bin MURYANTO yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Para Terdakwa dan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, surat, dan keterangan Para Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah benar Para Terdakwa akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa telah menggunakan narkoba tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidanya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan dan penggunaan atas narkoba dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkoba bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa Odek Hermawan Bin Heri Sutopo dan Terdakwa Andri Pangestu Bin Muryanto dihadirkan dalam perkara ini karena dilakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 22.40 WIB, di Jalan Lukman Tanjung, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan serta sekitar tempat Para Terdakwa berada, lalu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran kecil klip bening yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang terjatuh dari kantong celana sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan di pakaian Terdakwa Andri Pangestu terjatuh dari kantong celana sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa Andri Pangestu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama Deri di daerah Gunung Sugih Baru, Kec. Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikemas menjadi 1 (satu) buah klip plastik kecil pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 21.10 WIB;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang patungan antara Terdakwa Odek Hermawan dan Terdakwa Andri Pangestu masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi Para Terdakwa secara bersama-sama, namun belum sempat dikonsumsi karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Odek Hermawan pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2001 dan Terakhir kali mengonsumsi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2023 di sebuah gubuk sekitar kolam milik tetangga Terdakwa Odek Hermawan bersama dengan Terdakwa Andri Pangestu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Pangestu pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2019 di kosan teman Terdakwa Andri Pangestu yang bernama Zainal dan Terakhir kali mengonsumsi pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2023 di sebuah gubuk sekitar kolam milik tetangga Terdakwa Odek Hermawan bersama dengan Terdakwa Odek Hermawan;

Menimbang, bahwa cara mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan Sabu tersebut ke dalam alat yang disebut Pirex, setelah itu Sabu di dalam Pirex tersebut dibakar bawahnya, kemudian asapnya dihisap melalui

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan Sabu habis di dalam Pirex tersebut;

Menimbang, bahwa Tujuan Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk menghilangkan capek dan supaya tidak mengantuk serta tidak mudah lapar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : LHU.090.K.05.16.24.0055 tanggal 21 Februari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Sabu mengandung Metamfetamina;
- Laporan Hasil Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No Lab : 1043-16.B/HP/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 menerangkan urine atas nama Odek Hermawan Bin Heri Sutopo mengandung Metamfetamina dan No Lab : 1041-16.B/HP/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 menerangkan urine atas nama Andri Pangestu Bin Muryanto Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pekerjaan Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa juga bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah, sehingga dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas dilarang oleh undang-undang dan dianggap telah diluar kewenangannya sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini yaitu "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (pleger) dalam unsur ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (doen plegen) disini setidaknya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan disuruh,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met



sedangkan yang dimaksud dengan yang turut melakukan (medepleger) adalah yang bersama-sama melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.46 WIB, Para Terdakwa nongkrong di angkringan milik Saudara Elang. Pada saat nongkrong Terdakwa Andri Pangestu bercerita bahwa dirinya sedang suges karena ingin memakai Narkoba dan Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa berangkat dari tempat tongkrongan menuju Gunung Sugih Baru Tegineneng Kab.Pesawaran dengan mengendarai sepeda motor milik calon istri Terdakwa Odek Hermawan untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang bernama Deri. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Para Terdakwa pulang ke arah Metro untuk mampir ke rumah teman Terdakwa Odek Hermawan yang bernama Andi, namun belum sempat sampai di rumah Saudara Andi, ada beberapa orang berpakaian preman yang selanjutnya Para Terdakwa ketahui Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi Para Terdakwa secara bersama-sama, namun belum sempat dikonsumsi karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0.30$  (nol koma tiga nol) gram, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa Andri Pangestu Bin Muryanto yang telah disita dari Terdakwa Andri Pangestu Bin Muryanto namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Odek Hermawan Bin Heri Sutopo dan Terdakwa II. Andri Pangestu Bin Muryanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Met



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm 0.30$  (nol koma tiga nol) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Aditya W. Wiratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.